



Sekretariat Daerah

Jalan Diponegoro no 14 Ungaran 50511 0246921014

www.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Sekretariat Daerah

Penetapan Keputusan Bupati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Draf Keputusan Bupati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Sekretariat Daerah

Jalan Diponegoro no 14 Ungaran 50511 0246921014

www.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Sekretariat Daerah

1. Pemohon memberikan draf Peraturan Bupati, kemudian diagendakan, dan diberi kendali surat masuk
2. Kabag Hukum membaca, menelaah isi Draft Peraturan Bupati, dan memberikan disposisi pada kendali surat
3. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan membaca, menelaah isi Draft Keputusan Bupati, dan memberikan disposisi korektor pada kendali surat
4. Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan mengoreksi Draft Keputusan Bupati (substansi, format, tata naskah Keputusan Bupati)
5. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan mengoreksi Hasil Koreksi Awal
6. Persetujuan Hasil Koreksi Awal dan turun ke Korektor kembali
7. Hasil Koreksian dikembalikan ke Pemohon untuk penyesuaian Draft Keputusan Bupati dengan Hasil Koreksian
8. Pemohon mengembalikan Draft Keputusan Bupati Hasil Koreksi untuk dikoreksi kembali apakah telah sesuai dengan catatan Koreksi Awal
9. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan mengoreksi Draft Keputusan Bupati Hasil Koreksi Awal (Persetujuan Hasil Koreksi II)
10. Persetujuan Hasil Koreksi II dan turun ke Korektor kembali
11. Hasil Koreksi II dikembalikan ke Pemohon untuk penyesuaian Draft Keputusan Bupati dengan Hasil Koreksi II
12. Pemohon mengembalikan kembali Draft Keputusan Bupati Hasil Koreksi II untuk dikoreksi kembali apakah telah sesuai dengan catatan Koreksi II
13. Proses Koreksi berulang hingga Draft Keputusan Bupati disetujui
14. Apabila telah disetujui, Persetujuan Hasil Koreksi dan disposisi naik ke Kasubbag Peraturan Perundang-undangan untuk proses penandatanganan
15. Draft Keputusan Bupati turun ke Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan untuk dikoordinasikan dengan Pemohon
16. Pengembalian Draft Keputusan Bupati yang telah diparaf Pimpinan Pemohon untuk dicatat dalam agenda
17. Paraf Kasubbag Perundang-undangan
18. Paraf Kabag Hukum
19. Paraf Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang
20. Paraf Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
21. Tanda tangan Bupati Semarang
22. Penomoran Keputusan Bupati
23. Proses selesai dan Keputusan Bupati dikembalikan ke PD Pemrakarsa



Sekretariat Daerah

Jalan Diponegoro no 14 Ungaran 50511 0246921014

www.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Sekretariat Daerah

Waktu Penyelesaian

290 Menit

Waktu penyelesaian menyesuaikan substansi muatan Penetapan Peraturan Bupati dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Peraturan Bupati

Pengaduan Layanan

Kotak Surat

Alamat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Jalan Jl. Diponegoro No.14, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511

Telepon : (024) 6921014 - ext. 119 / (024) 6921992